

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

Konsideran Menimbang

Komponen	UU Sisdiknas 2003	RUU Sisdiknas (baru)	Alasan Penolakan Terhadap RUU Sisdiknas (Baru)
Konsideran "Menimbang"	<p>a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamankan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;</p> <p>b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;</p> <p>c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;</p>	<p>a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;</p> <p>b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamankan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;</p> <p>c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;</p>	<p>Tidak tampak perbedaan signifikan antara konsideran UU Sisdiknas dan RUU. Pertimbangan masih dengan poin yang sama, yaitu mengenai:</p> <p>(1) Pentingnya pemerataan dan</p> <p>(2) relevansi dengan perkembangan masyarakat</p> <p>NB: dalam draf Naskah Akademik RUU dijelaskan lebih rinci.</p>

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

	<p>d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p>	<p>d. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p>	
Pasal 1 Ketentuan Umum (definisi)			
Pendidikan	<p>Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1, ayat 1)</p>	<p>Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar Pelajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (Pasal 1, ayat 1)</p>	<p>Perbedaannya cuma kata peserta didik diganti menjadi pelajar. Secara esensi tidak berubah.</p>
Pendidikan Nasional	<p>Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (Pasal 1, ayat 2)</p>	<p><i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1)</i></p>	<p>Harus dibedakan antara pendidikan dan pendidikan nasional. Yang mau diintervensi sistem pendidikan nasional.</p>
Sistem Pendidikan Nasional	<p>Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. (Pasal 1, ayat 3)</p>	<p><i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1)</i></p>	<p>Sistem Pendidikan Nasional harusnya didefinisikan, apalagi kalau jadi bernama UU Sistem Pendidikan Nasional.</p>
Peserta Didik	<p>Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. (Pasal 1, ayat 4)</p>	<p><i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1)</i></p>	<p>Peserta didik diganti jadi pelajar? Apa dasarnya?</p>

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

Pelajar	<i>(tidak didefinisikan)</i>	Pelajar adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri pada semua jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan. (Pasal 1, ayat 2)	Namanya berubah dari peserta didik ke pelajar tapi definisinya sama saja. Paradigma apa yang diubah ketika mengubah kata peserta didik menjadi pelajar? Potensi diri sudah ada di dalam setiap manusia. Tapi yang dikembangkan bukan potens.
Tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. (Pasal 1, ayat 5)	Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang menunjang penyelenggaraan Pendidikan dari segi administratif dan manajerial pada satuan pendidikan. (Pasal 1, ayat 4)	Terlalu rinci, sehingga akan memunculkan pertanyaan tentang posisi-posisi yang tidak masuk kategori penunjang administrative dan manajerial. Bagaimana dengan satpam, pustakawan, laboran? Lebih jelas di UU Sisdiknas 2003.
Pendidik	Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (Pasal 1, ayat 6)	Pendidik adalah tenaga yang melaksanakan Pendidikan untuk mengembangkan potensi Pelajar . (pasal 1, ayat 3)	Lebih bagus UU Sisdiknas 2003
Jalur Pendidikan	Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. (Pasal 1, ayat 7)	Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Pelajar untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan. (Pasal 1, ayat 6)	definisi di RUU Sisdiknas sama dengan Sisdiknas 2003. Perbedaannya cuma kata peserta didik diganti menjadi pelajar. Secara esensi tidak berubah.
Jenjang Pendidikan	Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. (Pasal 1, ayat 8)	Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Pelajar , tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. (pasal 1, ayat 8)	Perbedaannya cuma kata peserta didik diganti menjadi pelajar. Secara esensi tidak berubah.
Jenis Pendidikan	Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan (Pasal 1, ayat 9)	Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan. (pasal 1, ayat 7)	di RUU "suatu satuan pendidikan" dihapus.

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

Satuan Pendidikan	Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (pasal 1, ayat 10)	Satuan Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan Pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan (Pasal 1 ayat 5)	Pendidikan nonformal dan informal belum tentu terlembaga. Jadi, ini sangat bias pendidikan formal.
Pendidikan formal	Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. (pasal 1, ayat 11)	<i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1)</i>	
Pendidikan nonformal	Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. (pasal 1, ayat 12)	<i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1)</i>	
Pendidikan informal	Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. (Pasal 1, ayat 13)	<i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1)</i>	
Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian (Pasal 1, ayat 14) rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.	<i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1)</i>	
Pendidikan Jarak Jauh	Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. (Pasal 1, ayat 15)	<i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1)</i>	
Pendidikan berbasis masyarakat	Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. (Pasal 1, ayat 16)	<i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1)</i>	

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

Standar Pendidikan Nasional	Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1, ayat 17)	Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria input, proses, dan capaian yang menjadi acuan penyelenggaraan Pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. (Pasal 1, ayat 9)	RUU Sisdiknas istilah standar nasional terlalu teknis dan diduga digunakan untuk mengakomodir kurikulum merdeka yang sudah menggunakan terminologi “capaian pembelajaran” di dalam struktur kurikulum baru.
Wajib belajar	Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warganegara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. (Pasal 1, ayat 18)	<i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1)</i>	
Kurikulum	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Pasal 1, ayat 19)	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan panduan yang dirancang untuk menghasilkan pengalaman belajar yang menumbuhkembangkan potensi Pelajar secara holistik dan untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu. (Pasal 1, ayat 10)	kurikulum di RUU baru hanya fokus pada pelajar sebagai individu, bukan sebagai warga negara yang akan melestarikan bangsa. Ada reduksi tujuan pembelajaran hanya pada pengembangan potensi pelajar (individu).
Pembelajaran	Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (Pasal 1, ayat 20)	Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, Pelajar , dan sumber belajar yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana berdasarkan Kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan. (Pasal 1, ayat 11)	Apa batasan sistematis dan terencana sehingga harus dimasukkan ke RUU. Kenapa pembelajaran harus berdasarkan kurikulum?
Evaluasi pendidikan	Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. (Pasal 1, ayat 21)	Evaluasi adalah proses sistematis untuk memantau, menilai, dan memperbaiki mutu pendidikan (Pasal 1, ayat 12)	Yang dimaksud evaluasi atau evaluasi pendidikan?
Akreditasi	Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. (Pasal 1, ayat 22)	<i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1)</i> <i>Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan pada sub jalur pra persekolahan, persekolahan, persekolahan mandiri, dan Pendidikan kesetaraan. (Pasal 112)</i>	tidak didefinisikan di pasal 1 tapi ada di badan

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

<p>Sumber daya pendidikan</p>	<p>Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. (Pasal 1, ayat 23)</p>	<p><i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1)</i></p>	
<p>Dewan Pendidikan</p>	<p>Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. (Pasal 1, ayat 24)</p> <p>“Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.” (pasal 56, ayat 2)</p>	<p><i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1 dan di dalam RUU ini dihapus)</i></p>	<p>Di dalam RUU Sisdiknas tidak ada Dewan Pendidikan (tampaknya dewan pendidikan dihapus).</p> <p>Padahal Dewan Pendidikan seharusnya bisa difungsikan untuk mengevaluasi sistem pendidikan nasional.</p> <p>Fungsi Dewan Pendidikan adalah untuk memecah kekuasaan agar tidak terlalu besar di satu pihak.</p> <p>Di UU Sisdiknas 2003 dikatakan</p> <p>Seharusnya dewan pendidikan tidak dihapus tapi perannya lebih pada pengawasan dan evaluasi sistem pendidikan nasional dari masyarakat (yang galak).</p>
<p>Komite sekolah/madrasah</p>	<p>Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. (Pasal 1, ayat 25)</p> <p>Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3)</p>	<p><i>(tidak didefinisikan di bagian umum/ Pasal 1 dan di dalam RUU ini dihapus)</i></p>	

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

Warga negara	Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1, ayat 26)	Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1, ayat 13)	
Masyarakat	Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. (Pasal 1, ayat 27)	Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. (Pasal 1, ayat 14)	
Pemerintah	Pemerintah adalah Pemerintah Pusat (Pasal 1, ayat 28)	<i>(tidak didefinisikan)</i>	
Pemerintah Pusat	<i>(tidak didefinisikan)</i>	Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1, ayat 15)	
Pemerintah daerah	Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. (Pasal 1, ayat 29)	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (pasal 1, ayat 16)	
Menteri	Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional (pasal 1, ayat 30)	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. (pasal 1, ayat 17)	
Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan			
Dasar Pendidikan Nasional	Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 2)	Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. (Pasal 2)	
Tujuan Pendidikan Nasional	<i>(tidak didefinisikan)</i>	Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk Masyarakat yang demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin. (Bab II, Pasal 3)	
Fungsi Pendidikan Nasional	Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya	Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi Pelajar agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak	

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

	<p>potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (Bab II, Pasal 3)</p>	<p>mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. (Bab II, Pasal 4)</p>	
Fungsi Sistem Pendidikan Nasional	<i>(tidak didefinisikan)</i>	<i>(tidak didefinisikan)</i>	
Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan			
Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. <p>(Bab III, Pasal 4)</p>	<p>Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berorientasi pada Pelajar; b. menjunjung tinggi kebenaran ilmiah; c. demokratis; d. berkeadilan; e. nondiskriminatif; f. inklusif; dan g. mendukung Pembelajaran sepanjang hayat. <p>(Bab III, Pasal 5)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip berorientasi pada Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan mengutamakan pemenuhan kebutuhan Pelajar, serta pengembangan potensi dan kompetensi Pelajar secara holistik. 2. Prinsip menjunjung tinggi kebenaran ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan prinsip bahwa ketaatan terhadap nilai, kaidah, metode, dan budaya ilmiah melandasi dan menjadi pedoman aktivitas keilmuan. 3. Prinsip demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menghargai aspirasi pemangku kepentingan pendidikan. 	<p>Di RUU Sisdiknas baru, prinsip penyelenggaraan pendidikan dijelaskan oleh dua pasal? Kenapa? harusnya pasalnya <i>self-explanatory</i>.</p>

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

		<p>4. Prinsip berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan prinsip bahwa terdapat kesetaraan dalam kesempatan untuk memperoleh layanan Pendidikan bermutu.</p> <p>5. Prinsip non-diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan memberikan penghargaan atas hak asasi manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, nilai-nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.</p> <p>6. Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menyediakan layanan secara afirmatif kepada kelompok marjinal.</p> <p>7. Prinsip mendukung Pembelajaran sepanjang hayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menyediakan fleksibilitas dan kesempatan untuk mengakses Pendidikan yang bermutu bagi Warga Negara dari setiap kelompok usia sesuai kebutuhan individu.</p> <p>(Pasal 6)</p>	
<p>Hak Warga Negara</p>	<p>(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.</p> <p>(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.</p> <p>(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.</p> <p>(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.</p>	<p>Setiap Warga Negara berhak:</p> <p>a. memperoleh akses Pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi;</p> <p>b. mendapatkan kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat;</p> <p>c. mendapatkan Pendidikan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang</p>	

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

	<p>(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.</p> <p>(Pasal 5)</p>	<p>menganut agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sama;</p> <p>d. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;</p> <p>e. mendapatkan bantuan biaya Pendidikan bagi yang kurang mampu;</p> <p>f. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan</p> <p>g. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.</p> <p>(Pasal 7)</p>	
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH			
<p>Hak Warga Negara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. <p>(Pasal 5)</p>	<p>Setiap Warga Negara berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh akses Pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi; b. mendapatkan kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat; c. mendapatkan Pendidikan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang menganut agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sama; d. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; e. mendapatkan bantuan biaya Pendidikan bagi yang kurang mampu; f. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan g. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. <p>(Pasal 7)</p>	

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

Kewajiban Warga Negara	(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. (Pasal 6)	Setiap Warga Negara wajib: a. mengikuti Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah bagi yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; b. ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan; dan c. ikut bertanggung jawab menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan kecuali bagi Pelajar yang dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 8)	
Hak Orang Tua	Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. (Pasal 7, Ayat 1)	Orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya. (Pasal 9)	
Kewajiban Orang Tua	Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. (Pasal 7, Ayat 2)	Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan Pendidikan dasar kepada anaknya. (Pasal 10)	sama
Hak Masyarakat	Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. (Pasal 8)	Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan melalui peran serta perorangan, kelompok, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan. (Pasal 11)	
Kewajiban Masyarakat	Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. (Pasal 9)	Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. (Pasal 12)	sama
Hak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 10)	Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 13)	sama

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

<p>Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. (Pasal 11, ayat 1 - 2) 	<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga Negara tanpa diskriminasi. (Pasal 14)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat wajib mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional. 2. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional. 3. Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di luar biaya Pendidikan kedinasan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban alokasi untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. <p>(Pasal 15)</p>	
Masyarakat Adat			
<p>Hak Pendidikan Masyarakat Adat</p>	<p>Pasal 5 (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan</p>	<p>Pasal 7d Setiap warga negara berhak: mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;</p>	<p>Pada UU no. 20/2003 ada pernyataan yang lebih tegas terhadap hak dan kemerdekaan pada masyarakat yang memiliki ke khas-an budaya dan</p>

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

	<p>layanan khusus.</p> <p>Pasal 55 (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 73 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat menyediakan layanan khusus bagi Pelajar dari kelompok rentan.</p>	<p>lingkungan sosial untuk menjalankan proses pendidikannya, baik dalam kerangka pendidikan formal atau non formal.</p> <p>Namun pengakuan hak dan kemerdekaan menjalankan pendidikan bagi Masy. Adat tidak ada lagi di RUU yang baru. Hak dan kemerdekaan untuk mendapatkan dan menjalankan pendidikan untuk sesuai dengan ke-khas-an budaya dan kondisi sosial. Dalam pasal 55 di RUU tentang hak pendidikan, RUU menyebutkan ke-khas-an bakat, minat dan kemampuan, tetapi tidak dalam konteks yang lebih komunal seperti kepercayaan dan kebudayaan.</p> <p>Sebaliknya kelompok seperti masyarakat adat dianggap masuk dalam kategori kelompok rentan, yang dianggap kesulitan menerima pendidikan umum. Tetapi kebutuhan akan ke-khusus-an budaya dan lingkungan sosial tetap tidak diakui.</p> <p>Baik menurut UU no. 20/2003, maupun dalam RUU Sisdiknas hanya kelompok Masy. Adat terpencil yang memiliki hak pendidikan layanan khusus. Bagaimana dengan yang tidak terpencil? Apa yang dimaksud dalam kategori terpencil? Apakah ada kategori yang lain? Atas dasar apa</p>
--	--	---	---

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

			<p>sistem kategori ini ditetapkan? Lalu apa yang dimaksud dengan pendidikan layanan khusus juga tidak jelas dalam RUU.</p> <p>Ini artinya bukan saja RUU yang baru tidak memperbaiki yang menjadi kelemahan UU Sisdiknas yang lama, namun malah semakin menghilangkan ketegasan hak Masy. Adat memperoleh pendidikan yang sesuai budaya dan lingkungan sosialnya.</p>
<p>Hak Berbahasa Daerah di sekolah</p>	<p>Pasal 33 (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.</p>	<p>Pasal 93 (1) Kerangka dasar Kurikulum pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah mencakup muatan wajib sebagai berikut: a. pendidikan agama; b. pendidikan Pancasila; c. bahasa Indonesia; d. pendidikan kewarganegaraan; e. bahasa asing; f. matematika; g. ilmu pengetahuan alam; h. ilmu pengetahuan sosial; i. seni dan budaya; j. pendidikan jasmani dan olahraga; k. keterampilan/kecakapan hidup; dan l. muatan lokal.</p> <p>(2) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib: a. pendidikan agama;</p>	<p>Bahasa Daerah tidak disinggung, sementara bahasa asing menjadi muatan wajib. Padahal bahasa menjadi faktor penting dalam perlindungan budaya.</p> <p>Di RUU bahasa daerah tidak disinggung, baik sebagai mata pelajaran maupun sebagai bahasa pengantar.</p> <p>Begitu pula dengan ayat 4 pada RUU; Masy. Adat tidak masuk pengecualian, padahal kita tahu sekolah formal belum dapat memenuhi ketersediaan pengajar maupun materi pelajaran agama untuk anak-anak dari umumnya Masy. Adat.</p>

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

		<p>b. pendidikan Pancasila; dan c. bahasa Indonesia.</p> <p>(3) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diorganisasikan sesuai dengan prinsip fleksibilitas, relevansi, kontekstual, dan kebutuhan.</p> <p>(4) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk Pelajar penyandang disabilitas dan Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pelajar.</p>	
Tenaga pendidik pada pendidikan komunitas		<p>Pasal 132 Instruktur merupakan Pendidik pada sub Jalur Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup.</p> <p>Pasal 133 (2) Instruktur pada sub jalur persekolahan, persekolahan mandiri, dan Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kompetensi minimum sesuai tugas dan fungsinya.</p>	<p>Tentang instruktur (atau guru di pendidikan komunitas) Apa yang dimaksud dengan kompetensi minimum pada ayat 2? Siapa yang menetapkan? Pemerintah atau komunitas?</p>
Jalur Pendidikan	<p>Pasal 1 angka 7 Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.</p> <p>Pasal 1 angka 11 Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.</p>	<p>Pasal 1 angka 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar Pelajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>Pasal 1 angka 6</p>	<p>RUU tidak lagi mencantumkan definisi tiap jalur pendidikan dalam Ketentuan Umum.</p> <p>Tidak ada perubahan konsep dalam RUU tentang peran pendidikan nonformal, tetap ditempatkan sebagai pelengkap/pengganti pendidikan formal, alih-alih jalur pendidikan yang setara dengan pendidikan formal.</p>

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

	<p>Pasal 1 angka 12 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.</p> <p>Pasal 1 angka 13 Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.</p> <p>Pasal 13 ayat (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.</p> <p>Pasal 26 ayat (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat</p> <p>Pasal 27 ayat (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.</p>	<p>Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Pelajar untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan</p> <p>Pasal 1 angka 11 Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, Pelajar, dan sumber belajar yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana berdasarkan Kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan..</p> <p>Pasal 16 Jalur Pendidikan terdiri atas: a. pendidikan formal; b. pendidikan nonformal; dan c. pembelajaran informal.</p> <p>Pasal 17 (1) Pendidikan formal merupakan Pendidikan yang dirancang penuh waktu dan diselenggarakan dengan alur yang berkelanjutan. (2) Pendidikan formal diikuti oleh Pelajar dengan kategori usia yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 23 (1) Pendidikan nonformal merupakan Pendidikan tidak penuh waktu dan dapat diselenggarakan dengan alur yang berkelanjutan. (2) Pendidikan nonformal bersifat sebagai pelengkap atau pengganti Pendidikan formal untuk menunjang proses Pembelajaran sepanjang hayat</p> <p>Pasal 29 (1) Pembelajaran informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.</p>	<p>RUU mengubah nama jalur pendidikan yang semula disebut “pendidikan informal” menjadi “pembelajaran informal”, sehingga menunjukkan adanya kedudukan yang berbeda dengan dua jalur pendidikan lain yang menggunakan istilah “pendidikan” (formal dan nonformal).</p> <p>Penjelasan pasal 29 ayat (1) RUU bahwa kegiatan anak dan orangtua adalah sekadar “pembelajaran” (pasal 1 angka 11 RUU) dan bukan “pendidikan” (pasal 1 angka 1) merupakan penyempitan arti “pendidikan” dan pelecehan terhadap peran orangtua sebagai pendidik utama. Hal ini juga berpotensi memunculkan diskriminasi terhadap anak-anak praktisi pendidikan berbasis keluarga (sekolahrumah) dibandingkan dengan anak-anak yang menjalani sekolah.</p>
--	---	--	--

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

		<p>(2) Pembelajaran informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada Standar Nasional Pendidikan</p> <p>Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Pembelajaran informal dilaksanakan seperti pembelajaran orang tua dan anak, kelompok yang menyelenggarakan pembelajaran bersama, dan bentuk lain yang tidak harus melaksanakan kegiatan pembelajaran secara terstruktur.</p>	
<p>Cakupan Pendidikan Nonformal</p>	<p>Pasal 26 ayat (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.</p>	<p>Pasal 18 Pendidikan formal terdiri atas sub jalur: a. pra persekolahan; b. persekolahan; dan c. persekolahan mandiri</p> <p>Pasal 24 Pendidikan nonformal terdiri atas sub jalur: a. pendidikan kesetaraan; dan b. pendidikan komunitas dan kecakapan hidup.</p> <p>Pasal 149 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka: a. Satuan Pendidikan jalur formal pada Pendidikan anak usia dini yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku mutatis mutandis masuk ke sub jalur pra persekolahan; b. Satuan Pendidikan jalur formal pada Jenjang Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku mutatis mutandis masuk ke sub jalur persekolahan; c. Satuan Pendidikan jalur nonformal Pendidikan anak usia dini yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku mutatis mutandis masuk ke sub Jalur Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup; d. Satuan Pendidikan jalur nonformal pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah yang ada sebelum</p>	<p>RUU melakukan penyederhanaan kategorisasi pendidikan nonformal.</p> <p>Tampak upaya merespons isu kungkungan formalisme melalui perluasan model dalam jalur pendidikan nonformal dengan model yang keluar dari indikator formal (dalam Naskah Akademik).</p> <p>Konsep pendidikan komunitas dan kecakapan hidup berpotensi tumpang tindih dengan konsep “pembelajaran informal”.</p>

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

		Undang-Undang ini berlaku mutatis mutandis masuk ke sub Jalur Pendidikan kesetaraan; dan e. lembaga kursus dan pelatihan yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku mutatis mutandis masuk ke sub Jalur Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup	
Penyetaraan/ Kesetaraan Hasil/Program Pendidikan Nonformal	Pasal 26 ayat (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.	Pasal 25 ayat (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertujuan untuk: a. memberikan akses Pendidikan seluas-luasnya kepada anggota Masyarakat yang karena alasan tertentu tidak dapat atau tidak memilih untuk mengikuti Pendidikan formal; dan b. mengembangkan kompetensi dan karakter Pelajar Pasal 25 ayat (2) Pendidikan kesetaraan wajib memenuhi standar capaian pada Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 26 ayat (1) Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b bertujuan untuk pengembangan diri, karakter, budi pekerti, dan/atau budaya. Pasal 26 ayat (2) Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup dilaksanakan melalui program belajar yang dirancang oleh penyelenggara pendidikan.	Diksi “kesetaraan” merupakan pilihan yang mendegradasi peran dan fungsi pendidikan nonformal. Tidak ada klausul RUU yang menjamin bahwa hasil pendidikan komunitas dan kecakapan hidup akan diakui setara dengan pendidikan kesetaraan dan pendidikan formal. Seharusnya jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan komunitas mendapat pengakuan yang sama dengan jalur pendidikan nonformal yang dikategorikan dengan “pendidikan kesetaraan”.
Penyetaraan/ Kesetaraan Hasil/Program Pendidikan Informal	Pasal 27 (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.	Pasal 29 ayat (2) Pembelajaran informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada Standar Nasional Pendidikan	RUU tidak lagi memuat klausul bahwa hasil pendidikan informal dapat diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal. Tidak ada payung hukum yang jelas untuk anak-anak pendidikan informal yang ingin

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

	<p>(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.</p>		<p>pindah jalur ke pendidikan formal atau nonformal.</p> <p>Adalah baik jika pemerintah tidak memaksa praktisi pendidikan informal, e.g. pesekolahrumah/praktisi pendidikan berbasis keluarga, untuk kaku mengikuti Standar Nasional Pendidikan. Namun, harus diatur juga jaminan bahwa anak-anak yang menempuh jalur pendidikan informal agar dapat berpindah jalur atau mengakses hak/peluang yang sama dengan anak-anak dari pendidikan formal dan nonformal lewat mekanisme tertentu yang tidak melanggar esensi dari pendidikan informal yang tidak terikat pada Standar Nasional Pendidikan, misalnya dengan adanya Assessment Center (seperti SAT, TOEFL, IELTS, Cambridge) yang akan menguji secara objektif kemampuan anak dari jalur pendidikan mana pun pada usia berapa pun.</p> <p>Pemberian kebebasan bagi praktisi pendidikan informal dalam menjalankan kegiatan pendidikan dengan anak-anaknya, tetapi tidak melindungi hak anak-anak tersebut untuk pindah jalur atau bisa mendapatkan hak-hak yang didapatkan lulusan sekolah, adalah bentuk lepas tangan pemerintah dan diskriminasi.</p>
<p>Standar Nasional Pendidikan dan Badan Pengembangnya</p>	<p>Pasal 35 (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.</p>	<p>Pasal 87 Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: a. standar input; b. standar proses; dan c. standar capaian.</p>	<p>RUU mengganti komponen Standar Nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas secara signifikan tetapi tidak memberikan keterangan yang cukup tentang maksud dari setiap komponen tersebut, dan bagaimana standar</p>

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

	<p>(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.</p> <p>(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Penjelasan Pasal 35 Ayat (1) Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan local, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetensi antar bangsa dalam peradaban dunia</p> <p>Penjelasan Pasal 35 ayat (3)</p>	<p>Penjelasan Pasal 87 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 88 ayat (1) Standar Nasional Pendidikan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 90 Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>akan berdampak pada praktisi dari jalur pendidikan nonformal dan informal.</p> <p>Oleh RUU, kewenangan menetapkan SNP disentralisasi ke tangan Pemerintah Pusat, tidak lagi dikembangkan oleh badan independen. Hal ini berpotensi membuat SNP akan berubah-ubah mengikuti kepentingan rezim politik yang sedang berkuasa.</p>
--	--	--	---

Perbandingan UU Sisdiknas 2003 vs RUU Sisdiknas (Baru)

	Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi.		